



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 210);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.
7. Piutang BLUD yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
8. Penghapusan Piutang adalah Piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
9. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
11. Penanggung Utang Kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau Orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab lain yang sah.
12. Piutang Sementara Belum Dapat di Tagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang BLUD Sementara Belum Dapat Ditagih.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan pengelolaan dan penghapusan Piutang BLUD RSUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan dan penghapusan Piutang BLUD RSUD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. pengelolaan piutang;

- b. penyisihan piutang; dan
- c. penghapusan piutang.

BAB IV PENGELOLAAN PIUTANG

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD mengelola Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD harus melakukan penagihan Piutang secara maksimal setelah penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi dilaksanakan.
- (4) Dalam melaksanakan penagihan Piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas Piutang BLUD RSUD.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Direktur menetapkan Pedoman Pengelolaan Piutang BLUD RSUD.
- (6) Pedoman Pengelolaan Piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal mencakup:
 - a. prosedur dan persyaratan pemberian Piutang;
 - b. penatausahaan dan akuntansi Piutang;
 - c. tata cara penagihan Piutang; dan
 - d. pelaporan Piutang.
- (7) Piutang BLUD RSUD merupakan Piutang Daerah.

BAB V PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 5

- (1) Penyisihan Piutang dilakukan terhadap Piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih.
- (2) Penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan daftar umur Piutang sebagai berikut :
 - a. Piutang dengan umur kurang dari 1 (satu) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 0% (nol persen);
 - b. Piutang dengan umur 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- c. Piutang dengan umur diatas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. Piutang dengan umur diatas 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 50% (lima puluh persen);
 - e. Piutang dengan umur diatas 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - f. Piutang dengan umur diatas 5 (lima) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Terhadap Piutang yang telah disisihkan, tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.

BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 6

- (1) Piutang BLUD RSUD dapat dihapuskan melalui pengusulan Penghapusan
- (2) Piutang secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan BLUD RSUD, kecuali mengenai Piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD RSUD dari pembukuan BLUD RSUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD RSUD.
- (4) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD RSUD.

Pasal 7

- (1) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya dapat dilakukan setelah Piutang BLUD RSUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara/Daerah.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD RSUD dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa namun:
 - a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Pasal 8

- (1) Penghapusan Piutang BLUD RSUD secara bersyarat dan secara mutlak ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan:

- a. tanpa persetujuan DPRD untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
 - b. dengan persetujuan DPRD untuk nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Dalam hal Piutang BLUD RSUD dalam satuan mata uang asing, nilai Piutang yang dihapuskan merupakan nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

Pasal 9

Piutang BLUD RSUD yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui PPKD setelah mendapat pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Keuangan Negara.

Pasal 10

- (1) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD RSUD dari pembukuan dilaksanakan setelah Piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
- (2) Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD RSUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Tata cara pengajuan usul Penghapusan Piutang BLUD RSUD secara bersyarat atau secara mutlak dari PPKD kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Keuangan Negara berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/ Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 20